



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERTANIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 500.6/4770 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada (sebutkan nama Perangkat Daerah/unit) Kabupaten Boyolali. dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan :

Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu (Solar) Peruntukan Alat dan Mesin Pertanian.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOYOLALI



JOKO SUHARTONO

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Boyolali
Nomor 100.6/437 Tahun 2024
Tanggal: 1 Juli 2024

A. PENDAHULUAN

Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian. Pelaksanaan tugas pokok tersebut didukung oleh 4 (empat) bidang sebagai berikut:

- 1. Bidang Prasara dan Sarana;
- 2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 3. Bidang Penyuluhan;
- 4. Bidang Perkebunan.

Pelayanan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu (Solar) Peruntukan Alat dan Mesin Pertanian dilaksanakan di Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Rekomendasi yang diterbitkan dikhususkan untuk Bahan Bakar Alat Mesin yang berhubungan pertanian, seperti Traktor, Rice Mill dan lain sebagainya.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu (Solar) Peruntukan Alat dan Mesin Pertanian

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	1. FC KK. 2. FC KTP. 3. Pengantar dari Desa/Kecamatan. 4. Surat pernyataan bermaterai yang diketahui poktan dan BPP. 5. Surat keterangan dari SPBU setempat. 6. FC/NIB untuk Rice Mill Unit. 7. Foto alat mesin.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pengajuan Permohonan BBM Bersubsidi Oleh Pemohon. 2. Penelitian Administrasi dan Lokasi. 3. Syarat terpenuhi dilakukan Penelitian administrasi dan Pengesahan Rekomendasi. 4. Rekomendasi.
3	Jangka waktu pelayanan	15 menit.
4	Biaya/ tarif	Rp. 0
5	Produk pelayanan	Surat rekomendasi.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan online dengan nomor aduan 082241131324.

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>), meliputi:		
1	Dasar Hukum	1. PERPRES No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.	
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Lap Top. 2. Printer. 3. Kertas. 4. Tinta. 5. Bolpoint.	
3	Kompetensi pelaksana	Menguasai word, excel dan memahami SOP pelayanan Rekomendasi BBM.	
4	Pengawasan internal	1 bulan sekali.	
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6	Jaminan pelayanan	Apabila syarat terpenuhi rekomendasi tepat waktu akan diterbitkan.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pemohon dijamin keamanannya selama proses pelayanan. 2. Pemohon dijamin dilayani dengan adil. 3. Produk layanan dijamin secara hukum.	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi dilakukan oleh pemohon yang datang ke tempat pelayanan. 2. Bila ada aduan bisa dilakukan melalui Pengaduan online dengan nomor aduan 082241131324,	



KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOYOLALI

JOKO SUHARTONO